

Solusi Prioritas untuk Mengatasi Dampak Pertambangan Minyak Bumi di Jambi dengan Pendekatan Fikih Lingkungan

Muhammad Aziz As'ad, M. Abdurrahman, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Aziz.fortyeight@gmail.com, m.abdurrahman@gmail.com, fatwa19@gmail.com

Abstract— The current environmental problem has indeed exceeded the limit which is difficult to be tolerated continuously, without a definite *syar'i* legal decision because it has damaged the joints of life. One of them is marked by the Development of Mining which conducts exploration and exploitation on a large scale so that it ignores the benefits of life with ecological nuances as mentioned in Environmental Jurisprudence. There have been many negative impacts caused by mining. Therefore, the purpose of this study is to determine the analysis of Environmental Jurisprudence on PT. Pertamina EP Field 1 Jambi as well as solutions that must be taken immediately for environmental management efforts from various aspects are known. The research method used is qualitative. Data sources are primary and secondary. Descriptive data types tend to use analysis. Data collection techniques using interviews, questionnaires, documentation. Data analysis using AHP (Analytic hierarchy process) method and processing through expert choice software. The results showed that the mining activities carried out by PT. Pertamina EP Field 1 Jambi has damaged the environment and its surroundings, as is the concept of Environmental Jurisprudence, if the environment is not properly protected and maintained, then *Dharuriyat al-Khamsah* and *Benefit* are also neglected. And obtained priority solutions to overcome the impact, namely environmental aspects which are the top priority with a weight of 0.348.

Keywords— *Fiqh Environment, Environmental aspects, AHP Method.*

Abstrak— Problem Lingkungan saat ini sungguh sudah melebihi batas yang sulit untuk terus – menerus ditolelir, tanpa ada putusan hukum *syar'i* yang pasti karena sudah merusak sendi – sendi kehidupan. Salah satunya ditandai dengan Perkembangan Pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar – besaran sehingga mengesampingkan kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis sebagai mana yang telah disebutkan dalam Fikih Lingkungan. Telah banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh Pertambangan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui analisis Fikih Lingkungan terhadap PT. Pertamina EP Field 1 Jambi serta solusi yang harus segera dilakukan untuk upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dari berbagai aspek *telah diketahui*. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode AHP

(Analytic hierarchy process) dan pengolahan melalui software expert choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Pertambangan yang dilakukan PT. Pertamina EP Field 1 Jambi ini telah merusak Lingkungan hidup dan sekitarnya, sebagai mana konsep Fikih Lingkungan jika lingkungan tidak dilindungi dan dijaga dengan baik maka *Dharuriyat al-Khamsah* dan *Kemaslahatan Terabaikan* pula. Dan didapatkan Solusi prioritas untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan yaitu Aspek Lingkungan yang menjadi prioritas utama dengan bobot 0,348.

Kata Kunci— *Fikih Lingkungan, Aspek Lingkungan, Metode AHP.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang pada kenyataannya akan sangat bergantung pada lingkungan dimana tempat ia berada. Semakin baik lingkungan akan membuat kualitas hidup manusia semakin baik, begitupun sebaliknya semakin buruk lingkungan akan membuat kualitas hidup semakin buruk. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia yang harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt, berupa bumi dan segala isinya. Namun justru manusia banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanah yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

Problem lingkungan saat ini sungguh sudah melebihi batas, bukan hanya problem lokal atau regional, tetapi merupakan problem global. Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara. Penggalian secara besar – besaran terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan

kehidupan manusia yang makin hari makin tampak tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk lingkungan. Provinsi Jambi salah satunya daerah strategis yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, banyak kegiatan pertambangan baik yang legal maupun non legal secara hukum. PT. Pertamina EP field 1 Jambi salah satunya yang melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi secara legal. Islam telah mengatur perilaku ekologis yang dirumuskan berdasarkan dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan.

Pada proses eksploitasi dan pengeboran ada yang masih belum sesuai dengan prosedur serta mengesampingkan kepentingan lingkungan sekitar, apalagi eksplorasi yang dilakukan seringkali tidak memperhatikan lokasi pengeboran sehingga berdampak pada penduduk di sekitar seperti yang dirasakan perubahan kontur tanah menjadi tidak bisa subur, tanamannya, kurangnya sumber air hingga tercemarnya air, polusi kebisingan serta polusi udara, eksploitasi hutan, lingkungan yang menjadi panas, perubahan ekonomi sosial pun tak luput jadi sasaran. Dikhawatirkan akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 'SOLUSI PRIORITAS UNTUK MENGATASI DAMPAK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DI JAMBI DENGAN PENDEKATAN FIKIH LINGKUNGAN (studi kasus PT. Pertamina EP Field 1 Jambi)'.

II. LANDASAN TEORI

Solusi adalah jalan keluar dari suatu masalah. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah, mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga sampai masalah negara. Walaupun demikian masalah tetap harus disyukuri karena dengan adanya masalah manusia dituntut untuk terus berpikir dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memecahkan masalah sehingga timbul ilmu, teori atau penemuan baru.

Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari pada hal yang lain, juga pengertian menurut Merriam Webster adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu.

Jadi yang dimaksud solusi prioritas ialah jalan keluar yang diutamakan atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu dari pada kepentingan lainnya.

AHP (*Analytical Hierarchy process*) adalah sebuah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap *variable* secara *relative* dan menetapkan *variable* mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

fiqh al bi'ah dibangun atas dasar konsep masalah.

Konsep ini pada mulanya dijadikan dasar untuk merumuskan konsep *Maqashid Al-Syari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Meskipun Al-Syathibi dan Rahman sama-sama tidak menyinggung *Hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) sebagai bagian dari *Maqashid Al-Syari'ah*, namun terdapat beberapa penjelasan Alquran maupun hadits yang menerangkan mengenai urgensi pemeliharaan alam. Karena itu, *Hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) dapat dijadikan sebagai mediator utama bagi terlaksananya *al-kulliyat al-khamsah* tersebut. Tujuan utama Syari'at Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang Rahmatan li al-'alamin. Al Syathibi dalam Al-Muwafaqat-nya menegaskan: "Telah diketahui bahwa diundangkannya Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak." Dalam ungkapan yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyatakan: "Di mana ada masalah, di sanalah terdapat hukum Allah"

Pemahaman akan masalah lingkungan hidup (*fiqh al bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestarian) sangat perlu untuk diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman agar meyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia beriman dan merupakan amanah yang harus diemban untuk memelihara dan menjaga alam semesta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melihat realita yang terjadi, PT. Pertamina EP Field 1 Jambi menafikan *Maqashid Syariah* karena telah merusak lingkungan sekitarnya, sebagai mana konsep *Fiqh Al-Biah* jika lingkungan tidak dilindungi dan dijaga dengan baik maka *Dharuriyat al-Khamsah* dan Kemaslahatan Terabaikan pula. Allah sangat mengecam perbuatan tersebut sebagaimana Allah berfirman Q.S Al-Maidah:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Dari sini, *Fiqh Al-Biah* bisa menjadi pintu masuk ke arah penguatan kapasitas perannya. Bukan saja untuk memproteksi lingkungan, *Fiqh Al-Biah* juga berperan untuk menopang gerakan global dalam masalah pelestarian alam yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, *Fiqh Al-Biah* bisa menjadi garda depan bagi penguatan kapasitas hukum Islam dalam kehidupan modern. ada nilai-nilai yang layak

untuk dijadikan pedoman sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan *Fiqh Al-Biah*. yaitu, Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya (tanah, air dan udara dan lainnya) ditentukan qadar-nya (ukuran atau ketentuannya). Qadar ini, harus senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh manusia selaku Khalifah di bumi. Karenanya, apabila ciptaan Allah tersebut dirusak (mengeksplotasi tanpa tanggung jawab melestarikan), hakikatnya telah merusak qadar yang ditetapkan Allah. Tujuan menjaga qadar sama halnya dengan harapan agar tidak mengganggu keseimbangan alam atau agar kita melestarikan keseimbangan alam.

Lingkungan pun tak hanya dipelihara namun harus dihargai juga, tidak bisa semena – mena diperlakukan atas dasar Nasionalisme yang ujung – ujungnya hanya untuk Kapitalisme. Walaupun Manusia ditetapkan oleh Allah SWT dalam posisi dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya tetapi tidak berarti bahwa mereka memilih kekuasaan yang tanpa batas terhadap alam dan isinya. Dalam mengelola sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memberi tempat wajar kepada makhluk lainnya dan juga terhadap sesama manusia di bumi.
2. Tidak berlebih – lebih atau bersifat kerakusan (Q.S Al-Isra' :27-28)
3. Memelihara Keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah.
4. Menggunakan akal (yang menghasilkan ilmu untuk manfaat) dan rasa(yang mencerminkan keindahan, seni) yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam.
5. Bersyukur.

Maka, selayaknya, dalam memandang dan memperlakukan lingkungan tidak semata-mata dijadikan sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan lingkungannya. Dapat dikatakan, terutusnya manusia sebagai Khalifah di bumi bukanlah memberi kebebasan mutlak baginya untuk berbuat sewenang-wenang dan melihat lingkungan lebih inferior darinya. Sebaliknya, manusia ditugaskan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah, manusia dan lingkungan bisa bersanding secara harmonis. Apalagi manusia terbuat dari tanah, dan tanah itu sendiri berasal dari lingkungan, sehingga antara manusia dan lingkungan memiliki ketergantungan satu sama lain.

Selanjutnya peneliti menentukan solusi prioritas yang berkaitan dengan masalah yang telah ditemukan. Solusi prioritas diolah menjadi hasil kuantifikasi dengan melakukan perbandingan berpasangan dari kuesioner yang disebarkan kepada ahli/responden dalam bidang Lingkungan untuk diberikan penilaian dalam mengatasi dampak pertambangan yang sudah ditemukan dalam penelitian ini.

Hasil kuantifikasi keseluruhan aspek bahwasannya

terpilihlah Aspek Lingkungan yang menjadi prioritas pertama dalam langkah awal upaya pengelolaan dampak pertambangan dengan nilai *Inconsistency* 0,28 (dengan data terlampir) dan nilai bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan = 0,348
2. Aspek Pendidikan = 0,315.
3. Aspek Sosial Ekonomi = 0,174
4. Aspek Kesehatan = 0,163.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian Solusi prioritas untuk mengatasi dampak Pertambangan Minyak Bumi di Jambi dengan pendekatan Fikih Lingkungan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk didapatkannya solusi prioritas dari mengatasi dampak Pertambangan Minyak Bumi di Jambi mempunyai beberapa aspek yaitu aspek Lingkungan, aspek Kesehatan, aspek Sosial Ekonomi, dan aspek Pendidikan. Dari ke empat aspek tersebut aspek Lingkungan menjadi prioritas paling utama dengan bobot (0,348) disusul aspek Pendidikan dengan bobot (0,315), aspek Sosial Ekonomi dengan bobot (0,174) dan aspek Kesehatan dengan bobot (0,163).

Dalam memandang dan memperlakukan lingkungan tidak semata-mata dijadikan sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan lingkungannya. Dapat dikatakan, terutusnya manusia sebagai Khalifah di bumi bukanlah memberi kebebasan mutlak baginya untuk berbuat sewenang-wenang dan melihat lingkungan lebih inferior darinya. Sebaliknya, manusia ditugaskan memperlakukan alam dengan penuh kasih sayang.

V. SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan di PT. Pertamina EP Field 1 Jambi ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

Dalam melakukan kegiatan Pertambangan harus sangat memperhatikan dari ke 4 aspek tersebut. Karena mampu mencegah dan menyelamatkan Lingkungan serta menjaga Lingkungan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, M. (2002). *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [2] Zen, M. (1980). *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.
- [3] Zuhdi, M. H. (2015). *Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam mengatasi krisis ekologi*. 771-783.
- [4] Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- [5] Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar